



L 4

WALIKOTA MANADO

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 69a TAHUN 2005

TENTANG

PERSETUJUAN AREAL/LOKASI KOMPENSASI 16% YANG MERUPAKAN
KEWAJIBAN PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA
KEPADA PEMERINTAH KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO

- Membaca : - Surat permohonan dari Direktur PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara Nomor 022/MCPN/0605 tanggal 22 Juni 2005.
- Gambar areal pembangunan jalan raya sebagai kompensasi 16% yang dibuat oleh PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara.
- Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Sama Proyek Reklamasi Pantai Teluk Manado Nomor 26 Tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Jantje Tengko, SH antara Pemerintah Kota Manado sebagai Pihak Pertama dengan PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara sebagai Pihak Kedua.
2. Pembuatan jalan raya oleh PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara yang telah mencapai panjang 1.279 meter luas 23.669 m² atau 39,5 % dari total lahan reklamasi.

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan kegiatan reklamasi pada lahan/ areal reklamasi milik Pemerintah Kota Manado sesuai sertifikat HPL No. 03/Wenang Utara adalah dalam rangka peningkatan dan percepatan pembangunan di Kota Manado.
- b. bahwa kompensasi 16% yang diserahkan oleh PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara digunakan untuk kepentingan penambahan luasan prasarana jalan khususnya dalam rangka mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kota Manado.
- c. bahwa demi menjamin kepastian hukum terhadap kompensasi 16% yang telah diserahkan oleh PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara kepada Pemerintah Kota Manado berupa penambahan luasan pembangunan jalan, perlu menetapkan dengan suatu surat Keputusan Walikota Manado.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
6. Instruksi Presiden RI Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/HPL/DA/88 Tanggal 30 Juni 1988 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.
8. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 03/Wenang Utara Milik Pemerintah Kota Manado.
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Manado Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal di Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Manado Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penanaman Modal di Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui areal/lokasi kompensasi 16% kepada Pemerintah Kota Manado sesuai Perjanjian Kerja Sama Proyek Reklamasi Pantai Teluk Manado yang dibuat dihadapan Notaris Jantje Tengko, SH Nomor 26 tanggal 12 Agustus 2003 berupa penambahan luasan pembangunan jalan raya yang dibangun oleh PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara.

KEDUA : Mewajibkan kepada PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara untuk menyerahkan kompensasi 16% berupa jalan raya sebagaimana tersebut pada diktum pertama kepada Pemerintah Kota Manado.

f..

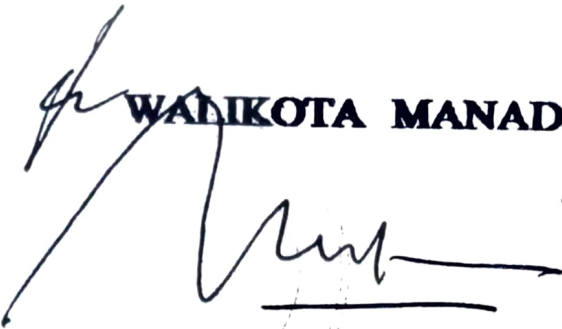
KETIGA

: Proses penyerahan sebagaimana tersebut pada diktum kedua surat keputusan ini dilakukan melalui mekanisme dan prosedur seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Proyek Reklamasi Pantai Teluk Manado Nomor 26 Tanggal 12 Agustus 2003.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 27 JUNI 2005


WALIKOTA MANADO,

 **Drs. WEMPIE FREDERIK**

KEPADA : PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA
Jalan Martadinata VI Nomor 31 Manado

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Manado.
3. Kepala Dinas Tata Kota Manado.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Manado.
5. Kepala Dinsa Prasarana Umum Kota Manado.
6. Camat Wenang.
7. Lurah Wenang Utara.



L 5

WALIKOTA MANADO

Nomor : 550.2/PERHUK/1071
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pembongkaran Beton
Pembatas Pinggir Jalan

Manado, 30 Desember 2003

K e p a d a

Yth. DIREKTUR PT. (Persero) PELINDO IV

Di -

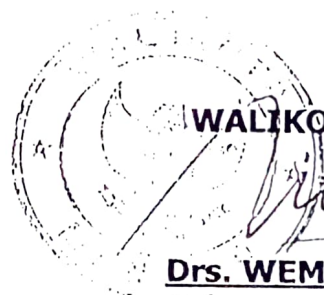
MAKASSAR

Dalam upaya Pemerintah Kota meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, maka kami akan melakukan penataan arus lalu lintas pada Jln. Piere Tendean (Boulevard), khususnya yang menuju ke Pelabuhan Manado, dengan memanfaatkan jalan yang dibangun oleh Pihak Reklamator.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan Direktur PT. (Persero) PELINDO IV turut menunjang upaya ini dengan mengizinkan Pembongkaran Beton yang sebelumnya berfungsi sebagai Penahan Gelombang, namun setelah direklamasi telah berubah fungsi sebagai Pembatas Tepi Jalan (Gambar Terlampir).

Apabila beton tersebut telah dibongkar, diharapkan arus lalu lintas yang menuju ke Pelabuhan Manado semakin lancar.

Demikian penyampaian kami dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


WALIKOTA MANADO,

Drs. WEMPIE FREDERIK

Tembusan Yth. :

1. Administrator Pelabuhan Manado.
2. Kepala Cabang PT. Pelindo Manado - Bitung.
3. A r s i p

PELABUHAN MANADO



GAMBAR :

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PENAMBAHAN PRASARANA
JALAN DI BOULEVARD MANADO.

BETON PEMBATAS TEPI
JALAN DIMAKSUD
(± 30 METER)

KAWASAN
PT. MULTI
CIPTA
PERKASA
NUSANTARA

JLN. PIERRE TENDEAN
(BOULEVARD)

PASAR
SWALAYAN
JUMBO

BANK SULUT

PELABUHAN MANADO

GAMBAR : (ALTERNATIF I)
PENATAAN ARUS LALU LINTAS
SETELAH MEMANFAATKAN AREAL
BETON PEMBATAK YANG DIPOTONG

KAWASAN
PT. MULTI
CIPTA
PERKASA
NUSANTARA

JLN. PIERE TENDEAN
(BOULEVARD)

PASAR
SWALAYAN
JUMBO

BANK SULUT

